



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tempat Terjadinya Peristiwa
Penting Dalam Dokumen
Kependudukan

Jakarta,
Yth. 1. Kepala Dinas/Biro yang
Membidangi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka keseragaman penulisan tempat terjadinya peristiwa penting antara lain tempat kelahiran dan kematian dalam dokumen kependudukan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Petunjuk Pengisian Formulir-Formulir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, antara lain diatur bahwa **tempat terjadinya peristiwa diisi nama kabupaten/kota.**
2. Sehubungan dengan ketentuan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Peristiwa penting yang terjadi di kabupaten/kota, maka tempat terjadinya ditulis nama "kabupaten/kota" dalam dokumen kependudukan, contohnya **Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.**
 - b. Khusus untuk peristiwa penting yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, maka tempat terjadinya ditulis **Jakarta** dalam dokumen kependudukan.
 - c. Peristiwa penting yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat terjadinya peristiwa ditulis "nama kota/setingkat dan nama negara" dalam dokumen kependudukan, contohnya **Tawau Malaysia.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).